



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/375 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NAMA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN
YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS REGULER PADA PROGRAM
UPAYA KESEHATAN DASAR KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang telah diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk dan menetapkan Nama dan Fasilitas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penunjukan dan Penetapan Nama Fasilitas Layanan Kesehatan yang menerima Dana Alokasi Khusus Reguler pada Program Upaya Kesehatan Dasar Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6784);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Nama Fasilitas Layanan Kesehatan yang menerima Dana Alokasi Khusus Reguler pada Program Upaya Kesehatan Dasar Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Program Upaya Kesehatan Dasar Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MATHIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/375 TAHUN 2022
 TANGGAL 8 JULI 2022

NAMA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS REGULER PADA PROGRAM UPAYA
 KESEHATAN DASAR KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	MENU KEGIATAN	RINCIAN	VOL	SAT	LOKASI
1	2	3	4	5	6
1.	Penguatan Layanan Maternal Neonatal di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)	Alat Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	1	Set	Airu
			1	Set	Nimbokrang
			1	Set	Demta
			1	Set	Depapre
			1	Set	Waibu
		USG 2 (dua) Dimensi	1	Unit	Lereh
			1	Unit	Namblong
			1	Unit	Nimbokrang
			1	Unit	Depapre
			1	Unit	Ravenirara
			1	Unit	Ebungfauw
2.	Peralatan Pengendalian Penyakit	Sanitarian Kit	1	Set	Lereh
			1	Set	Airu
			1	Set	Kemtuk

1	2	3	4	5	6
			1	Set	Sawoy
			1	Set	Pagai
3.	Penguatan Layanan Primer	Alat Kesehatan	1	Set	Lereh
			1	Set	Airu
			1	Set	Kemtuk
			1	Set	Sawoy
			1	Set	Saduyap
			1	Set	Genyem
			1	Set	Namblong
			1	Set	Nimbokrang
			1	Set	Unurum Guay
			1	Set	Demta
			1	Set	Yokari
			1	Set	Dosay
			1	Set	Kanda
			1	Set	Harapan
			1	Set	Waibu

1	2	3	4	5	6
4.	Penguatan Layanan Stroke	Alat Kesehatan			
		1. CT Scan 128 Slice + UPS	1	Set	Doyo Baru
		2. MRI + UPS	1	Set	Doyo Baru
		3. Cathlab	1	Set	Doyo Baru
		Sarana			
		Gedung CT Scan	1	Paket	Doyo Baru

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



Timotius Taime, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003